

**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUANYA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



Oleh

M A F T U H A

**Jurusan Mu'amalat
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
Jakarta
1421 H/ 2001 M**

**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUANYA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

NOMOR I TAHUN 1974

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mencapai Gelar Sarjana

Syari'ah IIQ

Oleh

MAFTUHA

Nim: 96120223

Di bawah Bimbingan



(DR. H. A. Chaeruddin, SH)

Jurusan Mu'amalat

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

J a k a r t a

1421 H / 2001 M


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974”, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 3 Maret 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program Strata I (SI) pada jurusan Mu’amalat.

Jakarta, 3 Maret 2001

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota,




(Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo. MA)

Sekretaris merangkap anggota




(Dra. Muzayyanah)

Pembimbing




(DR. H.A. Chaeruddin, SH)

Penguji I



(Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo. MA)

Penguji II



(Drs. Zaini Ma'sudi, SH)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Al-Hamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kepada keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau sampai ke akhir zaman.

Dengan keridaan Allahlah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Syari'ah pada jurusan Mu'amalat di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materiil, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun dengan secara khusus Penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak DR. H. A. Chaeruddin, SH. Selaku pembimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh keluargaku, Ayah Ibuku, Kakak-kakakku di Cirebon, yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan serta bantuan kepada Penulis.

4. Keluarga Bapak H. Subagdja Parwata dan para pihak pemberi Bea Siswa lain, terima kasih atas bantuannya.
5. Keluarga Bapak Ari Pumomo yang telah dengan ikhlas hati menyediakan segala fasilitasnya kepada Penulis.
6. Kakakku Muhammad Yusi, yang telah membuktikan perhatiannya, kasih sayangnya, serta kesabarannya dalam mendampingi Penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Para pihak perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas pustakanya.
8. Kepada seluruh teman-temanku terutama teman sekamar non aktif terima kasih atas semua bantuan pemikirannya.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya Penulis hanya dapat memanjatkan do'a semoga amal baik mereka diterima dan dibalas Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin yaa Rabbal 'Alamin.

Jakarta, 8 Zulhijjah 1421 H
3 Maret 2001 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	iv
DAFTAR ISI -----	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan judul -----	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah -----	5
C. Metode Pembahasan -----	6
D. Sistematika Pembahasan -----	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan -----	9
1. Menurut Hukum Islam -----	9
2. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 -----	17
B. Syarat-syarat Perkawinan-----	19
1. Menurut Hukum Islam -----	19
2. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 -----	24
C. Tujuan Perkawinan -----	27
1. Menurut Hukum Islam -----	27
2. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 -----	30
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERMASALAHANNYA	
A. Hal-hal yang Membatalkan Perkawinan -----	33

1. Menurut Hukum Islam -----	33
2. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 ---	38
B. Akibat yang Ditimbulkan dari Adanya Pembatalan	
Perkawinan-----	40
1. Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami, Isteri dan Harta Kekayaan-----	40
a. Menurut Hukum Islam -----	40
b. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 -----	43
2. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir dalam Perkawinan yang dibatalkan -----	44
a. Menurut Hukum Islam -----	44
b. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 -----	50
C. Kewajiban Hadhanah dan Nafkah Terhadap Anak ----	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	57
B. Saran-saran -----	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan ini tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, di antaranya mesti individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia adalah dengan jalan perkawinan, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah suatu rumah tangga. Apabila rumah tangga itu baik, maka dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga adalah merupakan unit masyarakat terkecil. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaklah individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan isteri harus pula saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Di dalam perkawinan banyak sekali mengandung hikmah, karena kita tahu bahwa Islam di dalam mensyariatkan hukum-hukumnya tentulah dibalik pensyariatannya itu banyak sekali mengandung hikmah begitupun dengan perkawinan dan di antara hikmahnya adalah untuk mengatur hubungan antara laki-

¹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh*, (Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), Cet. Ke-1, h. 39

laki dan perempuan berdasarkan pada azas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia maupun *ukhrawi*, dan masih banyak hikmah lainnya mengenai perkawinan baik yang bersifat *ta'abbudiyah* maupun *ta'aqquliyah*.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan kawin dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang ingin menikah sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa, dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari berbagai perbuatan tercela, oleh karena itu perkawinan juga merupakan suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang sangat wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Perkawinan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم)²

Artinya: “Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin, maka

² Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut, Al-Maktabah Al-'Asriyah, 1997), Cet. ke-1, Juz 3, h. 1632

sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kamaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup maka wajib puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Perkawinan juga merupakan dasar bagi pembentukan keluarga dalam Islam, karena keluarga merupakan unit satuan yang terkecil dalam masyarakat dan kelompok pertama yang dikenal oleh masyarakat.³ Dalam keluarga sering kita jumpai adanya perbuatan-perbuatan yang erat kaitannya dengan fungsi. Di antara fungsi-fungsi tersebut yang harus dilakukan oleh keluarga adalah *fungsi biologis*, karena dengan fungsi biologis ini disarankan agar keluarga dapat menyelenggarakan berbagai persiapan demi pendidikan anak-anaknya nanti.⁴

Sudah menjadi hukum alam bahwa tindak lanjut dari suatu perkawinan yaitu akan melahirkan suatu keturunan dan proses semacam ini telah dikenal oleh masyarakat yang bersifat sederhana sampai masyarakat yang berbudaya tinggi, baik itu pengaturannya melalui hukum adat maupun melalui undang-undang yang telah dibentuk oleh negara serta ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Ketentuan semacam ini adalah sejalan dengan disyariatkannya perkawinan itu sendiri, yang di antara tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat. Sebagaimana firman Allah SWT:

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, P.T. Grafindo, 1997), Cet. ke-2, ed.-1, h. 69-70

⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta, P.T. Bineka Cipta, 1991), Cet-2, h. 39

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ... (النمل : ٧٢)⁵

Artinya: “Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodohmu dan menciptakan diri jodohmu itu anak-anakmu dan cucu-cucumu dan memberimu rizqi yang baik”. (Q.S. An-Nahl: 72)

Demikianlah begitu besar makna serta hikmah dari perintah disyariatkannya pernikahan. Oleh karena itu untuk melaksanakan suatu perkawinan tidaklah mudah, artinya apabila seseorang akan melaksanakan suatu perkawinan di dalam hukum Islam maupun hukum nasional mengatur berbagai hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian di dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat dari syarat-syarat perkawinan baik menyangkut syarat *materiil* maupun *syarat administratif*. Apabila kedua belah pihak dalam hal ini pihak suami dan isteri ternyata diketahui terdapat satu atau beberapa syarat yang tidak dipenuhi maka menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (Pasal 60 KHI) perkawinannya harus dicegah dan apabila kelalaian itu baru diketahui setelah berlangsungnya perkawinan maka perkawinannya harus dibatalkan.⁶

Berangkat dari ketentuan di atas maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana apabila perkawinan itu sudah berlangsung lama dan tentunya sudah mempunyai keturunan (anak). Bagaimana dengan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan

⁵ *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 1992), h. 412

⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 139

yang dibatalkan? Apakah dia termasuk anak sah (tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu bapaknya) atautkah dia termasuk anak tidak sah (hanya memiliki hubungan hukum dengan pihak ibunya saja)?.

Atas dasar pemikiran di atas, maka Penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974”.

Adapun alasan yang mendorong dibahasnya judul ini adalah:

1. Agar diketahui kapanakah suatu perkawinan itu dikatakan dibatalkan.
2. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan.
3. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan.
4. Masalah ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

B. Pembatasan dan Perumusan masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang bersifat sakral yang semua orang menginginkannya satu kali seumur hidupnya, namun apabila suatu hari diketahui bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan (suami dan isteri) itu ternyata tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat perkawinan maka menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 pasal 22 menegaskan bahwa

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dari fenomena diatas maka perkawinan seperti itu harus dibatalkan. Maka dalam hal ini akan timbul banyak permasalahan baik yang menyangkut diri suami istri itu maupun menyangkut anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan. Namun dalam skripsi ini dibatasi hanya berkisar masalah pembatalan perkawinan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan tersebut baik terhadap bekas suami, isteri, harta dan anak. Maka dari pembatasan yang ada, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Jika perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah berlangsung itu dibatalkan, maka hal-hal apakah yang dapat membatalkannya ?
2. Apabila perkawinan itu dibatalkan maka apa akibat yang ditimbulkannya, baik akibat terhadap bekas suami, isteri, harta kekayaan serta akibat terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ?
3. Siapakah orang yang mempunyai hak *hadlanah*, apabila terjadi pembatalan perkawinan ?

C. Metode Pembahasan

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode komperatif (perbandingan) yaitu membandingkan antara peraturan hukum Islam dan peraturan yang ada dalam undang-undang perkawinan nasional dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 1 Tahun, dan untuk mendukung study perbandingan tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dari berbagai karya ulama,

ceudekiawan dan para sarjana, hal ini adalah sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan.

Sedangkan teknik penulisannya, menggunakan teknik yang biasa dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dalam hal ini berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi LAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*".

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974, syarat sah perkawinan dan tujuan disyariatkannya perkawinan.

BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERMASALAHANNYA

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan, akibat yang ditimbulkan baik akibat terhadap bekas suami, isteri, harta kekayaan serta anak yang telah lahir dalam perkawinan yang dibatalkan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yaitu lebih merupakan jawaban masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam bab I, kemudian saran-saran Penulis maksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka perbaikan-perbaikan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas mengenai berbagai hal tentang pembatalan perkawinan, maka di sini dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam suatu perkawinan itu terdapat hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 70 dan 71 KHI, serta dalam Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 26 dan 27. Sedangkan mengenai orang-orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah diatur dalam pasal 73 KHI dan pasal 23 Undang-undang Nomor I Tahun 1974.
2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan, akan membawa akibat yang jauh yaitu:
 - a) Akibat terhadap bekas suami dan bekas isteri, walaupun perkawinan antara mereka sudah dibatalkan, namun memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga anak tersebut menjadi dewasa (sudah bisa mandiri). Sedangkan mengenai harta kekayaan antara suami isteri itu, diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing baik itu diatur dengan hukum agama, maupun hukum adat.
 - b) Akibat terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, mereka tetap berhak memiliki hubungan hukum baik dengan keluarga ibunya

maupun keluarga ayahnya dengan kata lain mereka tetap mempunyai status sebagai anak sah. Oleh karena itu anak-anak tersebut tetap berhak mendapat nafkah dari bapak dan ibunya.

3. Orang yang pertama berhak atau memiliki hak *hadhanah* dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan adalah ibunya, namun kewajiban memberi nafkah selama anak itu belum dewasa (belum mandiri) adalah ditanggung oleh ayahnya sampai anak itu dewasa (21 tahun), kecuali apabila si ayah dengan kemampuannya tidak dapat memikul biaya tersebut maka atas kebijaksanaan hakim isteri dapat dibebani kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya. Namun apabila anak tersebut sudah dewasa maka dia dapat memilih apakah akan ikut ibunya atau ikut bapaknya.

B. Saran-saran

1. Bagi para pembaca khususnya pemuda-pemudi apabila akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengetahui lebih dahulu siapa calon pendampingnya, agar tidak terjadi disuatu saat nanti diketahui bahwa pasangannya ternyata masih mempunyai hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*, yang tentunya hubungan-hubungan tersebut merupakan salah satu alasan dilarangnya mengadakan suatu perkawinan, maka berkehendak atau tidak berkehendak perkawinan tersebut harus dibatalkan, sehingga akan membawa dampak yang jauh tidak hanya bagi suami isteri itu sendiri akan tetapi anakpun akan ikut menderita karena melihat ibu bapaknya berpisah.

2. Bagi para orang tua hendaknya memberi penjelasan mengenai asal-usul keluarganya kepada anak-anaknya.
3. Bagi para pegawai K.U.A. hendaknya lebih meningkatkan lagi di dalam memberikan penyuluhan atau penerangan kepada masyarakat umum mengenai syarat-syarat perkawinan baik *syarat materiil* maupun *syarat administratif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia
- Ahmadi, Abu, Drs., *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet. ke-1
- Anshari, *Fath Al-Wahab*, Kairo: Isa Halabi, Jilid II
- Bakri, A., Rahman, Drs., dan Sukardja, Ahmad, Drs., SH., *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1993
- Baqir, Al, Muhammad, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1996, Cet. ke-18
- Bukhari, Al, Ismail, bin, Muhamad, Abdillah Abi, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyah, 1997, Cet. ke-1, Juz 3
- Firdaweri, Dra., *Hukum Islam Tentang Fasakh*, Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1989, Cet. ke-1
- Hadikusumo, Hilman, Prof., H., SH., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 1990, Cet. ke-1
- Ibrahim, Anwar, DR., *Fiqh Munakahat*, Diktat Tidak Diterbitkan, Jakarta: IIQ Jakarta, 1999
- Jaziry, Al, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Al-Tajriyah
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992
- Kuzari, Ahmad, Drs., MA., *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. ke-1
- Manzhur, Ibnu, *Lisan Al-arabi*, Kairo: Daar Al-Ma'arif
- Muhdhar, Zuhdi, Ahmad, *Memahami Hakekat Perkawinan*, Bandung: P.T. Al-Bayan, 1995, Cet. ke-2

- Mukhtar, Kamal Drs., *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, Cet. Ke-3
- Munawir, Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984
- Nasution, Johan, Bahder, SH., dan Warjiyati, Sri, SH., *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju, 1997, Cet. Ke-1
- Projdodikoro, Wirjono, R., Dr., SH., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1990
- Ramulyo, Idris, Muhammad, SH., MH., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Cet. Ke-1
-, *Beberapa Masalah Tentang Hukum acara Peradilan Agama*, Jakarta: P.T Ind Hill, 1991, Cet. Ke-1
- Rasjid, Sulaiman., H., *Fiqh Islam*, Jakarta : At-Tahiriyah, 1976. Cet. ke-17
- Rofiq, Ahmad, Drs., MA., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet, ke-2
- Rusdy, Ibnu, *Tarjamahan Bidayatul Mujtahid 2*, Semarang: 1990, Cet. ke-9
- Sabiq, sayyid, *Figih Sunnah Jilid 6*, Bandung P.T. Al-Ma'arif, 1994, Cet. ke-9
- Subekti, R, Prof., SH., *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: P.T. Intermaa, 1990, Cet. ke-2
- Sudarsono, Drs., SH., *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1994, Cet, ke-2
- Sulami, Al, Turmudi, Al, Isa bin, Muhammad, Imam, Sunan Al-Turmudi, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-'Arabi, Juz 3, Ed. A.M Syakir.
- Sulistini, T., Elise., SH., dan Erwin, T., Rudy., Drs. SH., *Petunjuk Praktis Melenyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Cet. ke-2
- Suyuti, Al, *Al-Jami' Al-Sagir, Vol II*, Kairo: Mustafa Al. Nabi, Al-Halabi Wa Auladahu, 1954

Syarbini, *Al-Mugni Al-Muhtaj*, Kairo : Mustafa Al-Halabi, Jilid III

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1991, Cet. ke-1

'Uwaidah, Muhammad, Kamil, Syaikh, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, Cet. ke-1

Yunus, Mahmud, Prof., DR., H., *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: P.P Hidakarya Agung, 1985, Cet. ke-11

Zuhdi, Masjfuk, Prof., Drs., H., *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : P.T Toko Gunung Agung, 1996, Cet. ke-9